



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Kbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

PT PELITA JAYA KONSTRUKSITAMA MANDIRI, Yang diwakili oleh **EDI**

CENDRA.P Jabatan Direktur, Berkedudukan di Jorong Koto Gadang Nagari Lubuk Malako Sangir Jujuan Solok Selatan Sumatera Barat, Akta Notaris No. 06 Tanggal 5 Februari 2014, Pada Notaris H. Yan Vinanda, S.H., Oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT PELITA JAYA KONSTRUKSITAMA MANDIRI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 2 Oktober 2018, selanjutnya disebut selaku **PENGGUGAT**, dalam hal ini, memberikan kuasa kepada 1. **SALMAN, S.H.**, dan 2. **METDIKA SAPUTRA, S.H.**, adalah Advokat Pada Kantor Hukum **SALMAN NUSANTARA, SH & PARTNER**, beralamat di Jalan Raya Koto Baru Muara Labuh, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Oktober 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tertanggal 16 Oktober 2018, dibawah Register No. 110/SK/PH/2018/PN.Kbr;

LAWAN :

1. **Bupati Kepala Daerah Kabupaten Solok Selatan**, beralamat di Jl.Poros Timbulun, Lubuk Gadang Padang Aro, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I.**
2. **Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan**, beralamat di JL. Raya Bukit Patanahan, Bangunrejo, Padang Aro, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II.**
3. **Hanif Rasimon, ST, MT, PPK Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten Solok Selatan**, beralamat di Jl. Raya Bukit Patanahan, Bangunrejo, Padang Aro, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya

disebut

Sebagai.....**TERGUGAT III.**

4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKD) Kabupaten Solok Selatan beralamat di Jl. Raya Bukit Patanahan, Bangunrejo, Padang Aro, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Selanjutnya disebut Sebagai.....**TERGUGAT IV.**

Pengadilan Negeri Tersebut;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;-----

Telah memperhatikan jawab - menjawab kedua belah pihak yang berperkara;--

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 16 Oktober 2018, dibawah Register Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Kbr, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT, dimana PARA TERGUGAT yang diwakili oleh Hanif Rasimon, ST, MT. Selaku PPK Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten membuat Surat Pekerjaan Konstruksi, Yaitu;

- PEKERJAAN JALAN KAMPUNG BARU – TANAH GALO (SBH);

Bahwa Surat Perjanjian tersebut dengan Nomor : 620/25/SP/PNK-JLN/DPU/VII-2014, tanggal 21 Juli 2014.

2. Bahwa TERGUGAT 1 sebagai Kepala Daerah, TERGUGAT 2 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, TERGUGAT 3 sebagai PPK, dan TERGUGAT IV sebagai Pengelola Keuangan Dan Aset, maka terhadap Perjanjian ini, TERGUGAT 1 , 2 , 3 dan TERGUGAT 4 (Para TERGUGAT), haruslah bertanggung jawab secara tanggung renteng;

3. Bahwa PENGUGAT merupakan pihak penyedia yang telah diadakan proses pemilihan, dimana pemelihan PENGUGAT sebagai Penyedia sudah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;

4. Bahwa TERGUGAT 3 telah menunjuk Penyedia (PENGUGAT) menjadi pihak dalam kontrak dengan No. 620/25/SP/PNK-JLN/DPU/VII-2014, melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Jalan Kampung Baru – Tanah Galo Kecamatan (SBH);

5. Bahwa PENGUGAT telah menyatakan kepada TERGUGAT 3 memiliki Keahlian Profesional, Personil dan Dan Sumber Daya Teknis, serta telah

Hal 2 dari 13 Hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan

Persyaratan dan ketentuan dalam kontrak;

6. Bahwa Nilai Kontrak (Perjanjian) dalam Pekerjaan Jalan Kampung Baru - Tanah Galo (SBH), adalah Rp **5.599.973.000,00,- (Lima milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)**, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

7. Bahwa terhadap perjanjian yang telah disepakati oleh PENGUGAT dan PARA TERGUGAT, maka PENGUGAT sudah melaksanakan Pekerjaan Jalan Kampung Baru – Tanah Galo (SBH);

Bahwa waktu pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor :

620/ 25/ SPK /PNK-JLN /DPU/ VII-2014 tanggal 21 Juli 2014 adalah 160

(Seratus enam puluh) hari kalender dan masa pemeliharaan 180

(Seratus delapan puluh) hari kalender;

8. Bahwa Surat Perjanjian tersebut dengan Nomor :

620 /25/ SP /PNK – JLN/DPU/VII-2014 tanggal 21 Juli 2014,

pada tanggal 03 November 2014 dilakukan Addendum 1 dengan Nomor:

620/25/ ADD.01/SP/PNK-JLN/DPU/XI-2014, bahwa perjanjian tersebut adalah sah secara hukum;

9. Bahwa Pekerjaan Jalan Kampung Baru - Tanah Galo (SBH), Dengan nilai Rp 5.599.973.000,00,- (Lima milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sudah dilaksanakan oleh PENGUGAT;

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 620/29.04/BA-PPHP/PNK-JLN/DPU/I-2015 tanggal 22 Januari 2015 Untuk pekerjaan jalan kampung Baru – Tanah Galo (SBH), antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2014 dengan PT PELITA JAYA KONSTRUKSITAMA MANDIRI, dalam Pasal 2 PHO tersebut, dijelaskan “Kegiatan Peningkatan jalan Kabupaten Pekerjaan Jalan Kampung - Tanah Galo (SBH), Tahun Anggaran 2014 Sudah dilaksanakan Selesai 100%”

11. Bahwa seharusnya yang dilaksanakn oleh PENGUGAT sudah selesai 100% maka seharusnya berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 620/25/SPK/PNK-JLN/DPU/VII-2014 Tanggal 21 Juli 2014, PARA TERGUGAT membayarkan nilai pekerjaan sejumlah **Rp. 5.599.973.000,00,- (Lima milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)**;

Hal 3 dari 13 Hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa PARA TERGUGAT Baru membayar kepada PENGGUGAT sejumlah **RP.5.296.454.463,-(Lima milyar dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah)**, sehingga uang PENGGUGAT yang belum dibayarkan Oleh PARA TERGUGAT **adalah Rp. 5.599.973.000,00,- (Lima milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)** dikurang **RP.5.296.454.463,-(Lima milyar dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah)**, berjumlah **Rp. 303.518.537,-(Tiga ratus tiga juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah)**;

13. Bahwa PARA TERGUGAT sudah melakukan Wanprestasi karena tidak membayar uang PENGGUGAT Sesuai dengan Perjanjian Nomor : 620/25/SPK/PNK-JLN/DPU/VII-2014 Tanggal 21 Juli 2014, sejumlah **Rp. 303.518.537,-(Tiga ratus tiga juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah)**;

14. Bahwa PARA TERGUGAT (tergugat 1, 2, 3 dan 4) haruslah dihukum untuk membayar uang PENGGUGAT dalam pekerjaan berdasarkan kontrak dengan Nomor : 620/25/SP/PNK-JLN/DPU/VII-2014 Tanggal 21 Juli 2014 addendum 1 pada tanggal 03 November 2014 No. 620/25/ADD.01/SP/PNK-JLN/DPU/XI-2014 melalui surat penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPB) untuk melaksanakan pekerjaan jalan Kampung Baru – Tanah Galo (SBH) yang belum dibayar **sejumlah Rp. 303.518.537,-(Tiga ratus tiga juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah)**;

15. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang tidak membayar uang PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian Nomor : 620/25/SPK/PNK-JLN/DPU/VII-2014 Tanggal 21 Juli 2014 SejumlahRp. 303.518.537,-(Tiga ratus tiga juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), telah merugikan PENGGUGAT, Karena uang tersebut tidak bisa digunakan untuk kepentingan PENGGUGAT;

PETITUM (TUNTUTAN)

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi, Untuk itu PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru dalam hal ini Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar memberikan Putusan dengan Amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Perjanjian tersebut dengan Nomor : 620/25/SP/PNK-JLN/DPU/VII-2014 Tanggal 21 Juli 2014 dan Pada tanggal 03 November 2014

Hal 4 dari 13 Hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 620/25/ADD.01/SP/PNK-JLN/DPU/XI-2014 adalah

sah secara hukum;

3. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi;

4. Menghukum PARA TERGUGAT (Tergugat 1, 2, 3 dan 4) untuk membayar uang PENGUGAT berdasarkan kontrak dengan Nomor : 620/25/SP/PNK-JLN/DPU/VII-2014 Tanggal 21 Juli 2014 Addendum pada tanggal 03 November 2014 No.620/25/ADD.01/SP/PNK-JLN/DPU/XI-2014 Pekerjaan Jalan Kampung Baru – Tanah Galo (SBH), Yang belum dibayar sejumlah **Rp. 303.518.537,-** (**Tiga ratus tiga juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah**);

5. Menghukum PARA TERGUGAT (Tergugat 1, 2, 3 dan 4) untuk Membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : bila Pengadilan Negeri Koto Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adiknya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya tersebut dan Tergugat I dan IV hadir menghadap Kuasanya 1. AKMAL HAMDI, S.H., 2. ILHAMKA YUSID, S.H., 3. ZULKIFLI, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/82/SKK/HK/XI/2018 tanggal 29 Oktober 2018 dari Bupati Solok Selatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 31 Oktober 2018 dengan Register Nomor 126/SK/PH/2018/PN Kbr dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 900/895/BPKD/X-2018 tanggal 30 Oktober 2018 dari Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 31 Oktober 2018 dengan Register Nomor 127/SK/PH/2018/PN Kbr., serta Tergugat II dan III hadir menghadap Kuasanya GUSRIZAL, ST., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 November 2018 dari Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dengan Register Nomor 137/SK/PH/2018/PN.Kbr dan Surat Kuasa tertanggal 12 November 2018 dari Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten Tahun Anggaran 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dengan Register Nomor 138/SK/PH/2018/PN Kbr.;---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa dalam persidangan dengan menunjuk Purnomo Hadiyanto, S.H., selaku Hakim mediator berdasarkan Penetapan Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian;-----

Hal 5 dari 13 Hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa walaupun perdamaian melalui mekanisme mediasi tidak tercapai, namun Majelis Hakim tetap mengusahakan perdamaian tersebut dalam setiap persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) jo. Pasal 155 ayat (1) Rbg;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:-----

Sebelum Tergugat I dan Tergugat IV menyampaikan Jawaban, terlebih dahulu Tergugat I dan Tergugat IV dengan tegas membantah dan menolak semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 16 Oktober 2018, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat IV dalam Jawaban ini :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat IV menolak dalil Penggugat pada Posita angka 8 yang menyatakan bahwa dasar hukum bagi Penggugat dalam menyelesaikan nilai sisa atas pekerjaan adalah Addendum/Amandemen Kontrak dengan Nomor : 620/25/ADD.01/SP/PNK-JLN/DPU/XI-2014 tanggal 03 November 2014, Addendum/Amandemen Kontrak tersebut adalah tidak sah secara hukum karena :

a. Pekerjaan Lanjutan Jalan Kampung Baru – tanah Galo (SBH) Kecamatan batang Hari merupakan pekerjaan dalam Kontrak Tahun Tunggal, bukan merupakan Kontrak Tahun Jamak. Kontrak Tahun Tunggal adalah kontrak dalam 1 (satu) Tahun Anggaran, sebagaimana telah diatur dalam :

- 1) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan bahwa “ Tahun anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember ”.
- 2) Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa “ Tahun anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember ”
- 3) Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa “ Tahun Anggaran APBD meliputi 1 (satu) tahun mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember”

b. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat, yang telah melewati Tahun Anggaran 2014 dan untuk menyelesaikan nilai sisa pekerjaan tersebut, untuk itu Penggugat dan Tergugat II telah membuat dan menandatangani

Hal 6 dari 13 Hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kontrak. Pelaksanaan sisa pekerjaan tersebut tidak

dapat dilaksanakan dikarenakan:

1) Addendum/Amandemen Nomor : 620/25/ADD.01/SP/PNK-JLN/DPU/XI-2014, tertanggal 03 November 2014 atas kegiatan Pekerjaan Jalan Kampung Baru – Tanah Galo (SBH) Kecamatan Sangir Batang Hari adalah addendum yang tidak sah menurut hukum. Addendum tersebut seharusnya mencantumkan nilai sisa atas pekerjaan dimana nilai sisa tersebut dapat dianggarkan, dikarenakan Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan DPRD Kabupaten Solok Selatan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2015 ditetapkan pada tanggal 24 Desember 2015, sedangkan addendum dilaksanakan pada tanggal 03 November 2014.

Addendum ini bertentangan dengan Pasal 8 b ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Kontruksi dan Jasa Konsultasi yang menyatakan bahwa “Dalam hal penyelesaian pekerjaan akibat keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampaui Tahun Anggaran Berjalan, diterbitkan addendum untuk mencantumkan sumber dana tahun anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan dan memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksana. Pertentangan dengan Pasal 8 b ayat (2) tersebut dikarenakan Addendum dibuat dan ditandatangani setelah waktu berakhirnya pelaksanaan pekerjaan dan tidak tersedianya anggaran pada tahun berikutnya.

2) Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengertian Addendum adalah istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya. Ketentuan tambahan dari suatu kontrak atau perjanjian yang pada umumnya berisi ketentuan yang merubah, memperbaiki, atau merinci lebih lanjut isi dari suatu perjanjian (sebagai klausul dari sebuah perjanjian induknya).

3) Addendum/Amandemen Nomor : 620/25/ADD.01/SP/PNK-JLN/DPU/XI-2014, tertanggal 03 November 2014 atas kegiatan Pekerjaan Jalan Kampung Baru – Tanah Galo (SBH) Kecamatan Sangir Batang Hari, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat II untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut nilai sisanya tidak dianggarkan pada Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tidak tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2015 tanggal 31 Desember 2014. Sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah

Hal 7 dari 13 Hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan bersama DPRD

Kabupaten Solok Selatan terlebih dahulu menetapkan Nota Kesepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, dengan Nomor Kesepakatan : 180.188.15/NK/Bup-SS/XII-2014, ditetapkan pada tanggal 24 Desember 2015. Dalam hal ini perbuatan tersebut bertentangan dengan :

- a) Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
 - b) Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa “SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.
 - c) Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa “ PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD”
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat IV dalam jawaban ini, juga menyampaikan bahwa Inspektorat Kabupaten Solok Selatan telah memberikan opini dan verifikasi terhadap duduk permasalahan gugatan Penggugat dengan mengeluarkan surat Inspektorat Nomor 700/68/Insp-2015, perihal opini terhadap mekanisme pembayaran sisa kontrak yang diselesaikan dalam pengenaan masa denda melampaui Tahun Anggaran 2014 tanggal 14 April 2015, menyatakan bahwa sepanjang payung hukum berupa Peraturan Kepala Daerah atas mekanisme penanganan kontrak akhir tahun dan komitmen penyediaan anggaran untuk pekerjaan yang melewati tahun anggaran belum ada serta anggaran belum tersedia pada DPA SKPD, maka secara prinsipnya pembayaran sisa kontrak yang diselesaikan dalam pengenaan masa denda melampaui tahun anggaran 2014 belum dapat dibayarkan.

Hasil verifikasi Inspektorat Kabupaten Solok Selatan, Nomor : 700/37/IX/Insp-2015, pada tanggal 29 September 2015, menyatakan keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh rekanan Dinas Pekerjaan umum tahun anggaran 2014 disebabkan oleh kelalaian rekanan.

Dalam opini yang dikeluarkan tersebut, jelas menyatakan bahwa pembayaran sisa kontrak yang diselesaikan melampaui Tahun Anggaran 2014 belum dapat

Hal 8 dari 13 Hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang telah diverifikasinya menyatakan bahwa keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan oleh kelalaian rekanan. Kelalaian rekanan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, yang menyatakan bahwa :

Untuk penetapan jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL SKPD masing-masing dilakukan sebagai berikut :

- Penelitian terhadap penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan, sepanjang penyebabnya di luar kelalaian penyedia barang dan jasa atau pengguna barang/jasa kegiatan tersebut dapat di DPAL-kan
- Apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan kelalaian penyedia barang/jasa atau pengguna barang/jasa maka tidak dapat di DPAL-kan, sehingga kegiatan yang belum dilaksanakan dianggarkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, jelas menyatakan bahwa keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan kelalaian penyedia barang/jasa atau pihak rekanan, sehingga kegiatan yang belum dilaksanakan dianggarkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, mohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya perkara

Atau

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II.

Dan III. melalui kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Setelah dibaca dan dipelajari gugatan wanprestasi butir demi butir yang merupakan gugatan dari pihak penggugat benar adanya dalam pelaksanaan pekerjaan telah selesai 100 % dan telah dilakukan serah terima pekerjaan oleh Tim PPHP dengan nomor : 620/29.04/BA-PPHP/PNK-JLN/DPU/I-2015 tanggal 22 Januari 2015.
2. Selalu tergugat II dan III kami telah melaksanakan tanggungjawab kami terhadap Tahun Anggaran 2014 yang mana pekerjaan yang terlaksana pada tahun anggaran tersebut telah dibayarkan namun pekerjaan yang dilaksanakan

Hal 9 dari 13 Hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI 2014 tidak dapat kami bayarkan terlebih dahulu oleh

pihak Pemerintah Daerah.

3. Adapun nilai kontrak antara Pemerintah Kab. Solok Selatan dengan PT. Pelita Jaya Konstruksitama Mandiri atas kegiatan peningkatan Jalan Kabupaten, Pekerjaan Jalan Kampung Baru- Tanah Galo (SBH) dengan nilai Rp. 5.599.973.000,- telah kami tunaikan pembayaran senilai Rp. 5.296.454.463,- di Tahun Anggaran 2014. Sisa yang belum dibayarkan sebesar Rp. 303.518.537,-
4. Pekerjaan tersebut diatas tahun 2015 telah dapat dimanfaatkan.

Demikian jawaban ini disampaikan.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat tidak mengajukan replik;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya maka Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa :

1. Foto copy Surat Perjanjian Nomor 620/35/SP/PNK-JLN/DPU/X-2014 tanggal 10 Oktober 2014, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi Tanda P.1;
2. Foto copy Berita Acara Addendum/Amandemen Pertama Nomor 620/35/ADD-01/PNK-JLN/DPU/X-2014, tertanggal 30 Oktober 2014, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi Tanda P.2;
3. Foto copy Berita Acara Contrac Cange Order (CCO), Nomor 620/35.03/CCO-01/PNK-JLN/DPU/X-2014, tertanggal 30 Oktober 2014, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi Tanda P.3;
4. Foto copy Surat Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor 033/JPL-LG/1406, Tertanggal 10 Oktober 2014, tanpa aslinya selanjutnya diberi Tanda P.4;
5. Foto copy Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO), Nomor 620/43.04/BA-PPHP/PNK-JLN/DPU/II-2014 tertanggal 04 Februari 2-15 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi Tanda P.5;
6. Foto copy Surat Perintah Membayar Langsung (LS), tertanggal 29 Desember 2014, tanpa aslinya selanjutnya diberi Tanda P.6;
7. Foto copy Akta Masuk dan Keluar sebagai Persero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Family Saiyo, Nomor 03, tertanggal 02 Januari 2013, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi Tanda P.7;
8. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (Opname) Nomor 620/25/BA-OPNAME/PNK-JLN/DPU/XII-2014, tertanggal 21 Juli 2014, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi Tanda P.8.;

Menimbang bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Kuasa Tergugat I dan IV telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa:

Hal 10 dari 13 Hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
1. Foto copy Surat Nomor 700/68/Insp-2015 tentang Opini terhadap Mekanisme Pembayaran Sisa Kontrak yang diselesaikan dalam pengenaan masa denda melampaui tahu anggaran 2014, tanggal 14 April 2015, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi Tanda T.1,4.1;
2. Foto copy Surat Nomor 700/68/Insp-2015 tentang Opini terhadap Mekanisme Pembayaran Sisa Kontrak yang diselesaikan dalam pengenaan masa denda melampaui tahu anggaran 2014, tanggal 14 April 2015, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi Tanda T.1,4.2;
3. Foto copy Surat Nomor 700/37/Insp-2015 tentang Laporan Hasil Verifikasi Gugatan Rekanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2014, tertanggal 29 September 2015, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi Tanda T.1,4.3;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat II dan III tidak mengajukan bukti surat dan Baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat tidak ada mengajukan Saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap bukti surat selesai, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis di persidangan yang selengkapannya terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Para Tergugat melakukan Wanprestasi karena *tidak membayar uang Penggugat* Sesuai dengan Perjanjian Nomor: 620/25/SPK/PNK-JLN/DPU/VII2014, Tanggal 21 Juli 2014, sejumlah Rp.303.518.537,- (Tiga ratus tiga juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), sementara menurut Para Tergugat bahwa dasar hukum bagi Penggugat dalam menyelesaikan nilai sisa atas pekerjaan adalah Addendum/Amandemen Kontrak dengan Nomor : 620/25/ADD.01/SP/PNK-JLN/DPU/XI-2014, tanggal 03 November 2014, Addendum/Amandemen Kontrak tersebut adalah tidak sah secara hukum maka selanjutnya Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 berupa Surat Perjanjian Nomor 620/35/SP/PNK-JLN/DPU/X-2014 tanggal 10

Hal 11 dari 13 Hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat tertanda P-2 berupa Berita Acara Addendum/Amandemen Pertama Nomor 620/35/ADD-01/PNK-JLN/DPU/X-2014, tertanggal 30 Oktober 2014, bukti surat tertanda P.3 berupa Berita Acara Contrac Cange Order (CCO), Nomor 620/35.03/CCO-01/PNK-JLN/DPU/X-2014, tertanggal 30 Oktober 2014, bukti surat tertanda P.4 berupa Surat Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor 033/JPL-LG/1406, Tertanggal 10 Oktober 2014, bukti surat tertanda P.5 berupa Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO), Nomor 620/43.04/BA-PPHP/PNK-JLN/DPU/II-2014 tertanggal 04 Februari 2015, bukti surat tertanda P.6 berupa Surat Perintah Membayar Langsung (LS), tertanggal 29 Desember 2014, dan bukti surat tertanda P.7 berupa Akta Masuk dan Keluar sebagai Persero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Family Saiyo, Nomor 03, tertanggal 02 Januari 2013;

Menimbang, bahwa dihubungkan dalam posita maupun petitum Gugatan Penggugat yang menyatakan Para Tergugat sudah melakukan Wanprestasi berdasarkan kontrak dengan Nomor : 620/25/SP/PNK-JLN/DPU/VII-2014 Tanggal 21 Juli 2014 Addendum pada tanggal 03 November 2014 No. 620/25/ADD.01/SP/PNK-JLN/DPU/XI-2014 Pekerjaan Jalan Kampung Baru – Tanah Galo (SBH);

Menimbang, bahwa ke-7 (tujuh) alat bukti tersebut jelas berbeda nomor dan isi perjanjiannya, dan hanya terhadap bukti surat Penggugat tertanda P-8 yaitu Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (Opname) Nomor 620/25/BA-OPNAME/PNK-JLN/DPU/XII-2014, tertanggal 21 Juli 2014 yang selaras dengan posita maupun petitum Penggugat, tetapi Majelis berpendapat bukti surat tertanda P-8 tersebut belum dapat membuktikan dalil-dalil Gugatan penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat kurang teliti dan cermat dalam membuat surat gugatan sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur (obscure libel) sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, beralasan hukum untuk membebaskan biaya perkara gugatan ini kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*) ; -----

Hal 12 dari 13 Hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Meningkatkan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.821.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019, oleh Eni Rahmawati, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Devri Andri, S.H., M.H., dan Suluh Pardamaian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Tati Sulastrri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan IV serta Kuasa Tergugat II dan III;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Devri Andri, S.H., M.H.

Eni Rahmawati, S.H., M.H.

Suluh Pardamaian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tati Sulastrri.

Perincian biaya perkara :

- | | | | |
|----|-----------------|-----|--------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Relas Panggilan | Rp. | 2.700.000,00 |
| 3. | Biaya ATK | Rp. | 75.000,00 |
| 4. | Redaksi Putusan | Rp. | 10.000,00 |
| 5. | Materai | Rp. | 6.000,00 |

Jumlah

Rp. 2.821.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal 13 dari 13 Hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)